



SALINAN

KEPALA DESA BANDONGAN
KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA BANDONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PELESTARIAN SUMBER AIR, PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATAN AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANDONGAN,

- Menimbang : a. bahwa Sumber Daya Air merupakan Potensi Kekayaan Alam yang perlu dikelola dengan baik agar bermanfaat untuk hajat hidup masyarakat sekitar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu disusun Peraturan Desa Bandongan tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2023 Pelestarian Sumber Air, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Air Minum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3419);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 73);
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
14. Peraturan Desa Bandongan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul Berskala Desa (Lembaran Desa Bandongan Tahun 2019 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANDONGAN
dan
KEPALA DESA BANDONGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PELESTARIAN SUMBER AIR,
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN AIR MINUM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Desa adalah pemerintah Desa Bandongan dan Badan Permasyarakatan Desa Bandongan sebagai penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permasyarakatan Desa dan Kepala Desa.
8. Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KP-SPAMS) adalah pengelola sarana air minum dan sanitasi di tingkat desa yang bersifat independen, dibentuk melalui musyawarah Desa.
9. Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.
10. Penerima manfaat layanan air minum adalah masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum dari BP-SPAMS.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II SUMBER AIR

Bagian Kesatu Penjagaan

Pasal 2

- (1) Sumber-sumber air yang terdapat di wilayah Desa Bandongan harus di jaga kelestarian dari kerusakan, pencemaran yang diakibatkan oleh manusia ataupun yang lainnya.

- (2) Sumber-sumber air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dimiliki secara pribadi/individu melainkan menjadi milik masyarakat bersama untuk di manfaatkan.
- (3) Sumber-sumber air ataupun saluran perpipaan yang sudah rusak diperbaiki secara gotong- royong.

Bagian Kedua Pelestarian

Pasal 3

- (1) Melestarikan sumber mata air sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) menjadi tanggung-jawab seluruh komponen masyarakat Desa Bandongan.
- (2) Melestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengawasi dari pembuangan limbah rumah tangga dan sampah rumah tangga yang di buang di areal sumber Mata Air.

Pelayanan

Pasal 4

- (1) Setiap warga Desa Bandongan mempunyai hak yang sama untuk dilayani kebutuhan air minumnya sesuai dengan debit air yang tersedia.
- (2) KP-SPAMS harus memberikan pelayanan yang sama bagi segenap lapisan masyarakat.
- (3) Pemerintah Desa mendukung KP-SPAMS dalam pelaksanaan pelayanan air minum kepada masyarakat.
- (4) Apabila ada kelompok, perorangan yang punya kegiatan khusus dan ingin menggunakan air minum yang butuh banyak, maka terlebih dahulu harus disampaikan ke BP-SPAMS untuk mengatur sistem pembagian.

Pasal 5

- (1) Penerima manfaat layanan air minum tidak boleh mengadakan pengembangan jaringan tanpa adanya persetujuan dari KP-SPAMS yang ditugaskan/ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pengembangan dilaksanakan jika memenuhi persyaratan seperti:
 - a) kemampuan/debit air memungkinkan untuk di kembangkan;
 - b) anggota masyarakat yang betul-betul kesulitan tentang kebutuhan air minum dan tidak memungkinkan membuat sumur gali; dan
 - c) ada kesanggupan/kesiapan dana swadaya masyarakat.
- (3) Pemakai sarana air minum baik orang/lembaga/ kelompok tidak boleh melubangi pipa/merusak jaringan pipa.

BAB III SISTEM PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Sistem pengelolaan sarana dan prasarana air minum dilaksanakan oleh Kelompok Sarana Air Minum dan Sanitasi (KP-SPAMS).
- (2) Segala bentuk Administrasi dan bentuk keuangan dan lainnya langsung di kelola oleh Pengurus KP-SPAMS.

- (3) Pertanggungjawaban KP-SPAMS dalam pengelolaan SPAMS akan dilaksanakan oleh Pengurus melalui Musyawarah Anggota/Masyarakat pada setiap tahunnya.

BAB IV KEPENGURUSAN

Pasal 7

- (1) Kepengurusan KP-SPAMS Desa Bandongan Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat (3) di bentuk berdasarkan/melalui Musyawarah dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (2) Masa jabatan Pengurus KPSMPAMS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berakhir selama 3 (tiga) tahun dan dapat di pilih kembali selama masih memenuhi persyaratan dan yang bersangkutan masih bersedia.

BAB V SANKSI

Bagian Kesatu Masyarakat

Pasal 8

- (1) Setiap orang/anggota masyarakat yang dilihat/dijumpai berikut barang bukti melanggar sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) maka di kenakan denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang/anggota masyarakat yang dilihat/dijumpai melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) maka di kenakan denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bagian Kedua Pengurus

Pasal 9

- (1) Bagi orang/oknum yang termasuk di dalam Pemerintah Desa atau pengurus KP-SPAMS yang didapati berikut barang bukti dan saksi-saksi menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan pungutan, diskriminatif/membeda-bedakan di luar aturan maka akan di berhentikan dari jabatannya.
- (2) Bagi orang/oknum sebagaimana maksud pada ayat (1), tidak mentaati sanksi/denda maka akan di proses melalui aturan yang berlaku.

BAB VI IURAN AIR MINUM

Pasal 10

- (1) Setiap masyarakat yang menggunakan/memanfaatkan air minum yang dikelola KP-SPAMS wajib membayar iuran air minum sesuai dengan pemakaiannya, sebesar:

- a) 0 – 10 m³, Rp10.000,-/bulan
 - b) 10,1 – 20 m³, Rp1.500,-/m³/bulan
 - c) > 20 m³, Rp2.000,-/m³/bulan
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada pengurus KP-SPAMS atau orang yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua KP-SPAMS.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya.
- (4) Iuran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk:
- a) Biaya operasional dan pemeliharaan (termasuk perbaikan);
 - b) Biaya pengembangan;
 - c) Biaya pengembalian investasi (penyusutan); dan
 - d) Biaya lainnya yang disepakati berdasarkan musyawarah pengurus KP-SPAMS dan/atau pelanggan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka semua ketentuan/peraturan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Air Minum yang bertentangan dengan Peraturan Desa ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bandongan.

Ditetapkan di Bandongan
Pada tanggal 15 November 2023

KEPALA DESA BANDONGAN

ttd

SUJONO, S.A.P.

Diundangkan di Bandongan
Pada tanggal 15 November 2023

SEKRETARIS DESA BANDONGAN

ttd

WARDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA BANDONGAN,



Wardoyo